



## **PUTUSAN**

Nomor: 0081/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir; Gorontalo, 17 September 1967 (umur 49 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kecamatan Tikala, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 2 November 1966 (umur 50 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 16 Februari 2017 dibawah register perkara Nomor: 0081/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Tengah Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/144/21/XI/1989 tertanggal 18 Desember 1989;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja di kelurahan taas selama 3 tahun, dan setelah beberapa kali pindah yang terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di alamat Penggugat di atas selama 20 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 5 (limat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - Anak I (laki-laki) berumur 26 tahun (Menikah) ;
  - Anak II (laki-laki) berumur 25 tahun ;
  - Anak III (laki-laki) berumur 18 tahun (Meninggal)
  - Anak IV (perempuan) berumur 19 tahun;
  - Anak V (perempuan) berumur 14 tahun;

Bahwa keempat anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 1990 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian wajah, selain itu juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;



- b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras dan berjudi, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengarkan oleh Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan beberapa wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui di karenakan Penggugat sering mendapati adanya kebersamaan Tergugat dengan beberapa selingkuhannya;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 di karenakan Tergugat yang sering menjalin cinta dengan wanita lain, maka sejak saat itu di antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, dan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2017, upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan tanggal 29 Nopember 1989 di Manado;
- Bahwa benar pada saat menikah status Tergugat sebagai jejaka dan status Penggugat sebagai perawan;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras dan berjudi, tetapi hanya ikut-ikutan dengan orang lain dan beberapa bulan lalu sudah berhenti;
- Bahwa benar sudah empat tahun Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan suami isteri dan sudah pisah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena ada dua buah mobil milik Tergugat yang dipakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk menjalankan usaha, jadi Tergugat tetap menganggap ada nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat pernah bermain cinta dengan wanita lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado, dengan Nomor : PW.01/144/21/XI/1989, tanggal 18 Desember 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

### B. Saksi.

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, alamat Kecamatan Tikala Kota Manado, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;
  - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, suka main judi togel, sabung ayam dan kartu remi, sudah dua tahun tidak menafkahi Penggugat dan sering main perempuan karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memergoki Tergugat dengan seorang perempuan bernama Lina berada didalam kamar di rumah perempuan itu yang berlokasi di Kelurahan Banjar;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tante saksi, biasa dipanggil Ma' Adi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat kerja;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun,sampai dikaruniai anak, namun sejak tahun 1990 dan puncaknya di tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak pernah melihat ada pemukulan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh , pemabuk dan penjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main judi dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun pisah rumah;





- Bahwa keluarga sering memberi nasehat tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri sah, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sejak tahun 1990 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, dan hal ini disebabkan karena Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian wajah, selain itu juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras dan berjudi, Tergugat telah menjalin cinta dengan beberapa wanita lain, puncak perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, maka sejak saat itu diantara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Syafrin M. Pahabu dan Nila Mangopa, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian saksi lihat sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk,, suka main judi togel, sabung ayam dan kartu remi, sudah dua tahun tidak menafkahi Penggugat, dan sering main perempuan, dimana saksi pernah memergoki Tergugat bersama seorang perempuan bernama Lina berada didalam kamar dirumah perempuan tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya, dan selama itu pula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar ;
4. Tergugat suka mimun minuman keras hingga mabuk, suka main judi dan main perempuan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya;
6. Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, lagi pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala (dahulu Manado Tengah), Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikala Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadialakhir 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Rahmat, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail**, dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Husain Lahilote, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**

Hakim Anggota,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Panitera Pengganti,

**Husain Lahilote, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00,-
2. Biaya proses Rp 50.000,00,-
3. Biaya panggilan Rp 130.000,00,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00,-
5. Biaya materai Rp 6.00000,-

Jumlah Rp.221.000,00,- ( dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)